



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Fight Corruption (IFC) yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : AHMAD HUZAIFAH
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Saksi dan Pelapor Dugaan Penerimaan Fee yang di berikan kepada Anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010
Alamat KTP : Jl.Tangkuban Perahu V No.13 Kayuringin Kota Bekasi Selatan, No.Hp.08228947218
Alamat Tinggal : Jl.Kristal Blok E2 No.95 Permata Kopo Kabupaten Bandung
2. Nama : INTAN SARI GENI
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Ketua Indonesia Fight Corruption (IFC)
Alamat : Jl. Kepiting 1/135 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan
Sebagai Saksi dan Pelapor yang beralamat di Jl. Tangkuban Perahu V No.13 Kayuringin Kota Bekasi Bekasi Selatan 17114 No. HP. 082289472418, serta Berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Indonesia Fight Corruption (IFC) selaku Pihak Ketiga yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, sehingga keduanya sah dan berdasar hukum mewakili Masyarakat Indonesia Fight Corruption (IFC) beralamat Jl.Kepiting 1/135 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan 17114 No HP. 081218664811
Selanjutnya mohon disebut sebagai**PARA PEMOHON;**

M e l a w a n

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) INDONESIA

yang beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950;

Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 1 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL tanggal 05 Nopember 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel tanggal 2 Nopember 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Saya sebagai Saksi dan Pelapor serta berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkumpulan IFC, PEMOHON selaku Pihak Ketiga yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, sehingga sah dan berdasar hukum PEMOHON mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan dalam perkara *a quo* (Pasal 80 KUHP) ;
2. Bahwa pada tahun 2010 Termohon telah melakukan penyidikan dan penuntutan dugaan tindak pidana korupsi yang telah ada dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No : 2547 K/PID.SUS/2011 atas Putusan Terdakwa Mochtar Mohamad pada halaman 21 : yang menjelaskan uang setoran yang berhasil di kumpulkan oleh TJANDRA UTAMA EFFENDI seluruhnya sebesar Rp.4.250.00.00,-(empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) : Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 23 Desember 2009 sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna Pengesahan APBD TA 2010, dari jumlah uang setoran tersebut, yang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) oleh TJANDRA UTAMA EFFENDI di masukan kedalam tas berwarna hitam kemudian di bawa dengan mengendarai modil dinas merek Honda New CRV Warna Hitam menuju ketempat Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) yang merupakan Anggota DPRD Kota Bekasi antar lain : LILIK HARYOSO, SUTRIYONO, CHAIROMAN dan ZAID TUMAY yang menyewa kamar di Villa 200 yang terletak di Jl. Kemakmuran Kota Bekasi, sesampainya di Villa 200, TJANDRA UTAMA EFFENDI memerintahkan JUNAEDI untuk menurunkan tas yang berisi uang tunai sebesar 4 milyar dari mobil dan membawa

Halaman 2 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Villa 200 , selanjutnya TJANDRA UTAMA EFFENDI meletakkan tas yang berisi uang tersebut di luar kamar depan, selanjutnya TJANDRA UTAMA EFFENDI bertemu LILIK HARYOSO dan menyerahkan uang tersebut kepada LILIK HARYOSO sambil mengatakan “itu BLT nya” sambil memberikan kode ke arah tas yang berisi uang. Pada saat itu juga LILIK HARYOSO hanya tersenyum saja selanjutnya LILIK HARYOSO membawa tas yang berisi uang tersebut ke dalam kamarnya, dengan cara di tarik melalui pegangan kopernya ke kamarnya yang di ikuti oleh beberapa anggota DPRD yang ada di Villa 200 tersebut;

Bahwa pada hari yang sama tanggal 23 Desember 2009 setelah adanya pemberian uang kepada Tim Anggaran DPRD Kota Bekasi yang diterima oleh LILIK HARYOSO, maka pada malam akhirnya disahkan RAPBD Kota Bekasi Tahun 2010 dalam rapat paripurna oleh DPRD Kota Bekasi;

Kemudian setelah acara paripurna APBD Kota Bekasi TA 2010 oleh DPRD Kota Bekasi selesai, TJANDRA UTAMA EFFENDI melaporkan pada Terdakwa bahwa “semuanya sudah selesai pak”:

Hal ini sudah di rekontruksi oleh TERMOHON hingga saat ini belum ada tindak lanjut penyelidikan yang sudah di lakukan KPK.

3. Bahwa perkara korupsi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi dengan Tersangka Utama Walikota Bekasi Mochtar Muhamad telah memasuki babak baru dengan telah jatuhnya putusan atas Terdakwa Mochtar Muhamad dengan vonis bersalah (incracht) dengan Putusan No 2547 K/PID.SUS/2011 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Bahwa terdapat bukti-bukti dan fakta persidangan yang belum di tindak lanjuti TERMOHON tentang aliran dana fee ke anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang telah di rekonstruksi oleh KPK, dan telah di laporkan oleh masyarakat dengan tanda bukti lapor sebagai berikut :
 - Tanda bukti penerimaan laporan / informasi dugaan tindak pidana korupsi No agenda : 2014 – 05-000087 No informasi : 69027 tanggal 19-5-2014 yang di laporkan oleh LSM Indonesia Fight Corruption (Intan Sari Geny) ke KPK.
 - Tanda bukti penerimaan laporan / informasi dugaan tindak pidana korupsi No agenda : 2014 – 10-000127 No informasi : 73257 tanggal 28-10-2014 yang di laporkan oleh Saksi dan Pelapor Ahmad Huzaifah ke KPK .
5. Dan pada tanggal 31-08-2018 telah di laporkan kembali bukti baru Tanda Bukti Penerimaan Laporan / Informasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi No

Halaman 3 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda : 2018 – 08-000178 No Informasi : 98068 tanggal 31-08-2018 yang di laporkan oleh Saksi dan Pelapor Ahmad Huzaifah ke KPK, dengan menyerahkan rekaman kronologis Saksi-saksi.

6. Bahwa Pemohon telah berkali-kali melaporkan kepada Termohon yang berisi permintaan segera menetapkan Tersangka baru atas nama anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang nama-namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung atas Terdakwa Mochtar Mohamad dalam perkara korupsi kasus fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 pernah dijawab Termohon dalam bentuk surat yang intinya menyatakan masukan dan permintaan Pemohon dimasukan bagian Penindakan.
7. Bahwa namun demikian sampai dengan didaftarkanya Praperadilan ini, Termohon belum menetapkan anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 sebagai Tersangka atas perkara dugaan korupsi penerimaan fee yang sebagian diterima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan atau gratifikasi/suap penerimaan fee untuk pengesahan APBD TA 2010 serta gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi sehingga haruslah dimaknai telah terjadi penghentian Penyidikan atas perkara dugaan korupsi penerimaan fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan gratifikasi/suap atau suap dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi;
8. Bahwa Termohon tidak melanjutkan perkara korupsi dengan dalih pelaku selain Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad telah di vonis bersalah sesuai putusan Mahkamah Agung dengan putusan No.2547 K/PID.SUS/2011 hal ini jelas bertentangan dengan pasal 4 dan 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena penyelenggara negara anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang menerima fee TA 2010 belum di tindak lanjuti oleh KPK hingga saat ini;
9. Bahwa dapat dilihat dengan jelas Termohon terhadap semua fakta dan bukti diatas tidak melanjutkan penyidikan dengan menetapkan Tersangka anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang nama-namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung dengan putusan No.2547 K/PID.SUS/2011 sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang tidak sah perkara korupsi penerimaan fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan atau gratifikasi/suap dari pengesahan APBD TA 2010 serta atau gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi;

Halaman 4 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa TERMOHON tidak melanjutkan penyidikan dengan menetapkan Tersangka anggota DPRD TA 2010 Kota Bekasi hal mana jelas dan nyata bertentangan dengan asas-asas dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

"Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

- a. kepastian hukum;*
- b. keterbukaan;*
- c. akuntabilitas;*
- d. kepentingan umum; dan*
- e. proporsionalitas."*

11. Bahwa Termohon dalam menangani perkara korupsi penerimaan fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang telah memenjarakan Mochtar Mohamad mantan Walikota Bekasi, namun kemudian Termohon tidak melanjutkan menetapkan Tersangka baru atas nama-nama anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 maka Termohon melanggar Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 : "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;*

Bahwa berpijak pada ketentuan dalam Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas dan nyata TERMOHON tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga jelas dan nyata bentuk tindakan dimaksud merupakan tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah;

12. Bahwa Penghentian Penyidikan tidaklah harus dibuktikan adanya SP3, namun dapat juga dimaknai secara materiil berupa serangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penghentian Penyidikan yang dirumuskan:

- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 01/PID/PRA 2008/PN TK ;
- Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 04/Pid.Pra/2007/PN.Skh;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pemohon Muspani (mantan DPD) melawan Jaksa Agung RI dalam perkara Penghentian Penyidikan Tidak Sah kasus dugaan Korupsi Tersangka Mantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bengkulu Agusrin Nazamudin (PUTUSAN NO.
04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT);

13. Bahwa Penghentian Penyidikan Materiel didasarkan dari rumusan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PID.PRA/2014/PN. Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014 dalam Halaman 25 putusan tersebut dalam pertimbangan hakim dijelaskan :

"Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon I tersebut telah membuat perkara in casu menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara tersebut.

Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga didalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi control terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat walaupun secara formil Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo namun secara materiel tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka pengadilan memerintahkan.....";

14. Bahwa berdasar Pasal 25 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, penanganan perkara korupsi harus didahulukan dan diutamakan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, namun dalam perkara korupsi aquo Termohon tidak jelas kelanjutannya dan atau menguap, menghilang, masuk peti es sehingga haruslah dimaknai telah terjadi Penghentian Penyidikan secara materiel atau diam-diam oleh Termohon ;

Halaman 6 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa berdasar putusan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad yang telah incraht dan dikaitkan ketentuan Pasal 44 UU KPK seharusnya Termohon sudah dapat melakukan Penyidikan dengan menetapkan Tersangka baru perkara korupsi penerimaan fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang nama-namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung atas terdakwa Mochtar Mohamad, namun senyatanya Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 44 UU KPK yang berbunyi sebafgai berikut :

- (1) *Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.*
- (3) *Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.*
- (4) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.*
- (5) *Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*

16. Bahwa Termohon tidak segera melakukan Penyidikan dengan dalil tidak ada batas waktu Penyidikan, namun hal ini haruslah disinkronkan dengan ketentuan Pasal 78 KUHP tentang *Daluarsa*, sehingga upaya mengulur-ulur waktu haruslah dimaknai Termohon akan menunggu daluarsa sehingga perkara secara otomatis berhenti penyidikannya sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP;

17. Bahwa Termohon dalam mendalilkan dirinya tidak melakukan Penghentian Penyidikan selalu berlindung ketentuan Pasal 40 UU KPK : “Komisi



Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi."

Betul bahwa KPK tidak boleh mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (artinya tidak boleh mengeluarkan SURAT (SP3)), namun jika Termohon mengulur-ulur waktu, tidak adanya laporan kemajuan atas perkara yang seharusnya ditangani dan tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan maka haruslah dimaknai tindakan Termohon tersebut telah melakukan Penghentian Penyidikan atau setidaknya dimaknai telah melakukan Penghentian Penyidikan secara materiel;

18. Bahwa dalam penanganan perkara korupsi penerimaan fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang berlarut-lurut dan belum menetapkan Tersangka baru, TERMOHON melanggar :

- a. Pasal 9 ayat (3) International Covenant on Civil and political Right (ICCPR) tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin;
- b. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang pelaksanaan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap "kelambatan" penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum yang berbelit-belit dan merupakan pelanggaran terhadap HAM;
- c. Pasal 102, 106 dan khususnya Pasal 50 KUHAP yang berbunyi:
 - Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum";
 - Ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum"; dan
 - Ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa: "Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan";

19. Bahwa untuk mengatasi ketidakpastian dan berlarut-lurutnya penanganan perkara korupsi penerimaan fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 diperlukan recht finding (penemuan hukum) dalam rangka mengisi kekosongan hukum atas kebuntuan penanganan perkara korupsi penerimaan fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi TA 2010 oleh Termohon dalam bentuk Hakim mengabulkan permohonan praperadilan aquo dan Perintah Hakim kepada TERMOHON untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang nama-namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung atas Terdakwa Mochtar Mohamad dan melanjutkan dengan Pendakwaan dan Penuntutan Proses Persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat;

20. Bahwa tujuan Praperadilan adalah sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 80 KUHP berbunyi : *"Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal."* Bukan bermaksud menggurui, jika terjadi ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan bagi Korban Korupsi Seluruh rakyat NKRI dengan berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi penerimaan fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010, maka atas dasar kewenangannya maka Hakim dalam memberikan putusan Praperadilan tidak semata-mata atas formalitas dan kepastian hukum, tetapi Hakim harus memutus Praperadilan aquo demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengabulkan seluruh Petitum Permohonan Praperadilan dalam perkara aquo. Mohon diijinkan Pemohon merasakan hukum tegak, keadilan dan kebenaran (JEJEGIN ADIL);

21. Dengan semua bukti yang tidak dibantah oleh Termohon KPK maka haruslah dinyatakan Termohon KPK telah melakukan penghentian penyidikan materiel, Penghentian Penyidikan mana tidak sah dan batal demi hukum;

22. Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan atas atas perkara a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya TERMOHON diperintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk berkenan memeriksa selanjutnya memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 9 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan atas perkara *a quo* ;
- Menyatakan Pemohon sah kedudukannya sebagai pihak ketiga berkepentingan dan berhak mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara *aquo*;
- Menyatakan secara hukum TERMOHON melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan dan Pasal 50, 102 dan 106 KUHAP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan tidak menetapkan nama nama penerima fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 sebagai Tersangka perkara perkara korupsi penerimaan fee yang di terima sebagian oleh anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan atau gratifikasi / suap serta atau gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi merupakan bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penetapan Tersangka baru atas nama-nama anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dalam perkara korupsi penerimaan sebagian fee yang di terima oleh anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan atau gratifikasi/suap dari pengesahan APBD TA 2010 serta atau gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi kepada anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010;
- Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan tindakan hukum menetapkan nama-nama anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang nama-namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung atas Terdakwa Mochtar Mohamad yang menerima fee untuk pengesahan APBD Kota Bekasi TA 2010 sebagai Tersangka dan melanjutkan dengan Penuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat;

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir

Halaman 10 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang bersangkutan, sedangkan Termohon hadir kuasanya Setiadi, S.H., M.H., Efi Laila Kholis, S.H., M.H., Rr. Suryawulan, S.H., M.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ade Juang Nirboyo, S.H., dan Dion Valerian S.H. masing-masing selaku pegawai KPK berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 70/HK.07.00/01-55/12/2018 tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Permohonan atas gugatan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon dan terhadap pembacaan tersebut Para Pemohon menyakan terdapat perbaikan dalam Gugatan Praperadilannya, sepanjang mengenai kedudukan Para Pemohon, menjadi AHMAD HUZAIFAH sebagai Pemohon I dan INTAN SARI GENI menjadi Pemohon II dan perbaikan alamat Pemohon I;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN OBJEK PRAPERADILAN (ERROR IN OBJECTO)

a) Tentang penghentian penyidikan secara materiil

Bahwa dalil-dalil Para Pemohon pada angka 2 halaman 2, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 halaman 3 dan petitum poin ke 4 halaman 7, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Penghentian Penyidikan dalam permohonan a quo adalah permohonan pemeriksaan atas dilakukannya penghentian penyidikan secara materiil.
- Bahwa Termohon belum menetapkan anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 sebagai Tersangka atas perkara dugaan korupsi penerimaan fee yang sebagian diterima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan/atau gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Bekasi sehingga harus dimaknai telah terjadi penghentian penyidikan atas perkara dugaan korupsi penerima fee yang sebagian diterima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan gratifikasi/suap atau suap dari pejabat eksekutif Pemkot Bekasi.
- Menyatakan secara hukum Termohon melanggar ketentuan Pasal 5 dan 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 50, 102 dan 106 KUHP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

Halaman 11 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



tindakan tidak menetapkan nama nama penerima fee yang sebagian diterima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 sebagai Tersangka perkara korupsi penerimaan fee yang diterima sebagian oleh anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan atau gratifikasi/suap serta atau gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Bekasi merupakan bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa lembaga Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa salah satu lingkup kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (selanjutnya disebut PERMA 04 Tahun 2016), dengan tegas Mahkamah Agung menyatakan bahwa objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, objek praperadilan telah diperluas yakni termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Halaman 12 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas kewenangan lembaga Praperadilan adalah terbatas pada pengujian sah atau tidaknya:

1. penangkapan,
2. penahanan,
3. penghentian penyidikan,
4. penghentian penuntutan,
5. penetapan tersangka,
6. penyitaan,
7. pengeledahan,

Adapun dalam hal perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, maka dapat mengajukan ganti kerugian dan atau rehabilitasi.

- Bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan penghentian penyidikan secara materiil yang tidak dikenal dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 109 KUHP secara limitatif telah mengatur yakni:

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka dapat dilihat unsur dari penghentian penyidikan adalah:

1. Jika penyidik tidak menemukan cukup bukti;
 2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
 3. Penyidikan dihentikan demi hukum,
- dan proses penghentian penyidikan tersebut harus disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Halaman 13 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila merujuk unsur tersebut maka tidak ada definisi penghentian penyidikan secara materiil/penghentian penyidikan secara diam-diam yang selalu dipermasalahkan oleh Para Pemohon.

- Bahwa dalil Termohon ini dikuatkan dengan Putusan Praperadilan Nomor 51/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Mei 2018, Hakim Praperadilan dalam pertimbangannya pada halaman 56 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai bentuk SP3 apakah harus berbentuk tertulis atau secara diam-diam, tetapi dengan berpedoman pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, bahkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, Mahkamah menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap terlapor dan korban/pelapor, maka hakim berpendapat suatu SP3 dikeluarkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana SPDP.

Menimbang bahwa KUHAP tidak mengatur batas waktu kapan penyidik harus menyelesaikan suatu penyidikan dengan menetapkan siapa sebagai tersangkanya, kecuali adanya batasan yang diatur tentang kadaluarsa yang diatur dalam KUHP terhadap penuntutan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pelaku tindak pidana, yang diatur hanyalah alasan dapat dikeluarkannya SP3.

Menimbang bahwa di dalam KUHAP sendiri tidak diatur atau tidak dikenal adanya penghentian penyidikan secara materiil/diam-diam, oleh karena itu istilah yang dipakai oleh pemohon dalam menyikapi adanya suatu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak tepat dengan menggunakan penghentian penyidikan secara materiil atau diam-diam karena tidak pernah ada peraturan yang menyebutkan istilah penghentian penyidikan secara materiil/diam-diam di dalam KUHAP."

b) Tentang penetapan tersangka

Bahwa dalil petitum Para Pemohon pada poin kelima dan poin keenam halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 14 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



- ...Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penetapan Tersangka baru atas nama anggota DPRD Kota Bekasi...dst.
- ...Memerintahkan Termohon untuk melakukan tindakan hukum menetapkan nama-nama anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang nama-namanya tercantum dalam Putusan MA atas nama Terdakwa Mochtar Mohamad sebagai Tersangka...dst.

Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan kekeliruan permohonan Para Pemohon yang meminta Hakim Praperadilan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian penetapan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup dan bukan berdasarkan perintah putusan Pengadilan.
- Bahwa tanggapan Termohon ini dikuatkan dengan Putusan Nomor 51/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Mei 2018 dimana Hakim Praperadilan dalam pertimbangannya pada halaman 57 menyatakan sebagai berikut:
"Menimbang bahwa karena dalam memeriksa perkara praperadilan hakim hanya memeriksa secara formil saja, dan juga karena hakim praperadilan tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan tersangka."
- Bahwa terkait dengan tindak lanjut suatu perkara baik yang bersifat pengembangan atau bukan haruslah tetap dilakukan dengan mekanisme bertahap yaitu dapat dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Termohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak semata-mata hanya berdasarkan KUHAP, namun juga terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya

Halaman 15 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



disebut UU KPK) (vide Pasal 39 UU KPK) dan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Oleh karena itu, dalam hal UU yang khusus tersebut telah mengatur yang berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHP, maka ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP harus dikesampingkan. Hal tersebut sesuai dengan sistem hukum acara pidana yang berlaku pada tindak pidana korupsi serta implementasi asas umum dalam hukum yaitu *lex specialis derogate legi generali*.

- Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK menyebutkan:

(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik."

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU KPK, pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon mempunyai parameter dan ruang lingkup tersendiri, yaitu penyelidik bukan hanya mencari peristiwa pidananya saja tapi juga harus menemukan bukti permulaan yang cukup berupa terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti. Dengan demikian wewenang untuk menentukan ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup ada pada tahapan penyelidikan oleh penyelidik. Ketentuan ini pada hakikatnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 butir 14 KUHP yakni ketika ditemukan bukti permulaan maka sudah dapat ditentukan siapa tersangkanya.

- Bahwa ketentuan tersebut relevan dengan ketentuan Pasal 40 Jo Pasal 44 ayat (3) UU KPK yang pada pokoknya Termohon



tidak berwenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 40

"Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penghentian Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi."

Pasal 44 ayat (3)

"Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan."

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK merupakan konsekuensi logis atas ditemukannya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sehingga Termohon tidak dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan. Penghentian perkara hanya diizinkan pada tingkat penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (3) UU KPK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Pemohon bukanlah merupakan objek praperadilan (*error in objecto*), sehingga sudah sepatutnya Hakim Praperadilan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. EKSEPSI TERKAIT PERMOHONAN PRAPERADILAN PREMATUR

Bahwa dalil-dalil Para Pemohon dalam posita angka 9 halaman 3, angka 3 halaman 6, dan angka 4 halaman 6 menyatakan:

"Bahwa dapat dilihat dengan jelas Termohon terhadap semua fakta dan bukti di atas tidak melanjutkan penyidikan dengan menetapkan tersangka anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang nama-namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung dengan putusan No. 2547 K/PID.SUS/2011 sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah perkara korupsi penerimaan fee yang sebagian diterima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan atau gratifikasi/suap dari pengesahan APBD TA 2010 serta atau gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi. (angka 9 hal. 3)";

Halaman 17 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



"Dengan semua bukti yang tidak dibantah oleh Termohon KPK maka haruslah dinyatakan Termohon KPK telah melakukan penghentian penyidikan materiel, Penghentian Penyidikan mana tidak sah dan batal demi hukum. (angka 3 hal. 6)"

"Bahwa oleh karena penghentian penyidikan atas perkara a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya Termohon diperintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa sampai dengan Jawaban ini diajukan, Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Mochtar Mohamad. Bahkan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 40 UU KPK) sehingga tidak dimungkinkan Termohon melakukan penghentian penyidikan.

Termohon sampai saat ini bahkan masih melakukan proses pengumpulan bahan keterangan dan data bahkan Termohon melakukan ekspose perkara dimaksud yang dihadiri penyidik, JPU dan beberapa pejabat struktural KPK.

- b. Bahwa Termohon telah melakukan proses hukum terhadap Mochtar Mohammad sampai pada tahapan persidangan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*) yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2547 K/PID.SUS/2011.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mengingat bahwa Termohon belum melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi penerimaan fee anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 maka tidak mungkin ada penghentian penyidikan terhadap perkara tersebut. Terlebih ketentuan Pasal 40 UU KPK menyatakan bahwa Termohon tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena sudah jelas dalil-dalil permohonan maupun petitum yang diajukan oleh Para Pemohon adalah PREMATUR, sehingga permohonan sudah



sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. EKSEPSI TERKAIT PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa dalil Para Pemohon pada halaman 3 dan halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan:
 - Bahwa Termohon tidak melanjutkan perkara korupsi dengan dalih pelaku selain Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad telah divonis bersalah sesuai putusan Mahkamah Agung dengan putusan No. 2547 K/PID.SUS/2011.....(angka 8 hal. 3)
 - Bahwa dapat dilihat dengan jelas Termohon terhadap semua fakta dan bukti di atas tidak melanjutkan penyidikan dengan menetapkan tersangka anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang nama-namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung dengan putusan No. 2547 K/PID.SUS/2011 sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah.....(angka 9 hal. 3)
 - Bahwa Termohon tidak melanjutkan penyidikan dengan menetapkan Tersangka anggota DPRD TA 2010 Kota Bekasi hal mana jelas dan nyata bertentangan dengan asas-asas dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002.....(angka 10 hal. 3)
 - Bahwa Termohon dalam menangani perkara korupsi penerimaan fee yang sebagian diterima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang telah memenjarakan Mochtar Mohamad mantan Walikota Bekasi namun kemudian Termohon tidak menetapkan Tersangka baru atas nama anggota DPRD Kota Bekasi...(angka 11 hal. 3)
- b. Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonan, Para Pemohon meminta Hakim Praperadilan:
 - Menyatakan secara hukum Termohon melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 50, 102, dan 106 KUHP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan tidak menetapkan nama-nama penerima fee yang sebagian diterima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 sebagai Tersangka perkara korupsi penerimaan fee yang diterima sebagian oleh anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan atau

Halaman 19 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



gratifikasi/suap serta atau gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi merupakan bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

- *Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penetapan tersangka baru atas nama-nama anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dalam perkara korupsi penerimaan sebagian fee yang diterima oleh anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan atau gratifikasi/suap dari pengesahan APBD TA 2010 serta atau gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi kepada anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010.*
- *Memerintahkan Termohon untuk melakukan tindakan hukum menetapkan nama-nama anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang nama-namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung atas Terdakwa Mochtar Mohamad yang menerima fee untuk pengesahan APBD Kota Bekasi TA 2010 sebagai Tersangka dan melanjutkan dengan penuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat.*

Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan dalil yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai “penghentian penyidikan yang tidak sah” dan bahwa “Termohon tidak melakukan penyidikan” tidaklah memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam KUHAP hanya mengenal “penghentian penyidikan” saja, yaitu kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP untuk menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, ternyata bukan tindak pidana atau demi hukum. (ketentuan mana dikesampingkan oleh ketentuan Pasal 40 UU KPK.
- b. Bahwa Posita dan Petitum di atas, Para Pemohon tidak dengan jelas menguraikan tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan bukti-bukti yang sah dan autentik tentang adanya penghentian penyidikan perkara a quo. Dalil-dalil Para Pemohon tampak dibangun atas dasar asumsi dan dugaan yang tidak



didukung fakta sehingga Termohon kesulitan memahami maksud permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon.

- c. Bahwa terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama Walikota Bekasi Mochtar Mohamad dapat Termohon sampaikan bahwa Termohon telah melakukan proses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Termohon berdasarkan UU KPK di mana Termohon telah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi tersebut.
- d. Bahwa selanjutnya Termohon dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut setelah melalui tahap penyelidikan, kemudian ditingkatkan status penanganan perkara pada tahap penyidikan dengan menetapkan Tersangka dan melanjutkan proses hukum ke tahap penuntutan dan persidangan di mana perkara tersebut telah diputus dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti bahwa Termohon tidak pernah melakukan penghentian penyidikan yang tidak sah karena Termohon telah selesai melaksanakan kewajiban melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Mochtar Mohammad. Sebaliknya, dalam permohonan a quo Para Pemohon tidak menyusun dalil dan kaidah yang jelas sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu permohonan menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. EKSEPSI TERKAIT **LEGAL STANDING AHMAD HUZAIFAH**

- a. Bahwa dalam permohonannya, Ahmad Huzaifah menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah saksi dan pelapor dugaan penerimaan fee yang diberikan kepada Anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010.
- b. Bahwa dalam Posita Permohonan angka 1 halaman 1 menyebutkan:
"saya sebagai saksi dan pelapor serta berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkumpulan IFC, Pemohon selaku Pihak Ketiga Yang Berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, sehingga sah dan berdasar hukum

Halaman 21 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



Pemohon mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam perkara a quo (Pasal 80 KUHP)."

- c. Bahwa secara yuridis, Pasal 80 KUHP mengatur:

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".

- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 antara lain menyatakan bahwa frasa pihak ketiga yang berkepentingan adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk korban, pelapor, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat...".

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam permohonan praperadilan adalah pihak yang terkait langsung dan memiliki legitimasi dengan obyek permohonan praperadilan. Terkait klaim dari Ahmad Huzaifah (Pemohon I) yang menyatakan dirinya sebagai wakil/kuasa dari LSM Indonesia Fight Corruption sehingga merasa pantas dianggap sebagai pihak ketiga yang berkepentingan tidaklah tepat karena Ahmad Huzaifah (Pemohon I) adalah seorang PNS yang bukan menjadi bagian dari kuasa/wakil dari LSM Indonesia Fight Corruption (IFC). Larangan PNS merangkap menjadi anggota atau pengurus LSM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No 53/2010). Namun demikian, seorang PNS dapat menjadi anggota LSM apabila telah mendapatkan izin dari atasan.

Walaupun kapasitas Ahmad Huzaifah (Pemohon I) adalah saksi ataupun pelapor namun demikian permohonan praperadilan tidak dapat digabungkan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh LSM Indonesia Fight Corruption (IFC) karena Ahmad Huzaifah (Pemohon I) bukanlah bagian dari LSM dimaksud.

- e. Bahwa Putusan Praperadilan yang mendukung argumentasi Termohon tersebut antara lain:

- Putusan Praperadilan Nomor 83/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang dalam pertimbangannya pada halaman 33 menyatakan:

"Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I adalah orang yang berprofesi guru, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon I bukanlah merupakan orang yang menjadi korban langsung dari

Halaman 22 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



tindak pidana korupsi yang diuraikan di dalam pokok permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pemohon I bukan termasuk kategori pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal penghentian penyidikan yang dimaksud dalam pasal 80 KUHP atau dengan perkataan lain, Pemohon I tidak memiliki legal standing di dalam permohonan a quo."

- f. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon mengandung ketidakjelasan kapasitas diri Ahmad Huzaifah (Pemohon I) maka hal ini telah mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Dengan demikian Ahmad Huzaifah (Pemohon I) bukanlah pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara a quo karena tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kuasa dari LSM Indonesia Fight Corruption, sehingga sudah sepatutnya Hakim Praperadilan menyatakan permohonan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN PEMOHON SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*), KARENA DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG KELIRU, TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dilepaskan dengan dalil-dalil yang Termohon sampaikan Dalam Pokok Perkara tersebut di bawah ini.
- Bahwa dalam dalil Para Pemohon pada angka 4 dan angka 5 halaman 2 yang menjadi alasan pengajuan permohonan Praperadilan pada pokoknya yaitu:
 - *Bahwa Pemohon telah beberapa kali melakukan pelaporan kepada Termohon yaitu pada tahun 2014 sebanyak 2 kali dan tahun 2018 sebanyak 1 kali.*

Terhadap dalil tersebut, Termohonanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan

Halaman 23 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi Termohon, terlebih dahulu harus melalui suatu mekanisme bertahap dimulai dari proses penerimaan pengaduan/informasi dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

- 2) Perlu Termohon sampaikan alur penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ada pada Termohon berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon sebagai berikut:
 - Pada tahap awal, pengaduan/laporan yang diterima di Direktorat Pengaduan Masyarakat dilakukan proses penelaahan/analisis atas informasi yang disampaikan, apakah pengaduan tersebut menjadi kewenangan dari Termohon untuk menindaklanjutinya (vide Pasal 11 UU KPK).
 - Apakah hasil dari Direktorat Pengaduan Masyarakat menyatakan bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi dan merupakan kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya, maka tahapan selanjutnya pengaduan/laporan disampaikan ke Deputi Bidang Penindakan.
 - Laporan tersebut selanjutnya diteruskan ke Direktorat Penyelidikan guna mencari bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU KPK.
- 3) Bahwa terhadap pengaduan Pemohon II tanggal 19 Mei 2014 telah dijawab oleh Termohon melalui surat nomor R-2462/40-43/06/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Tanggapan atas pengaduan masyarakat.
- 4) Bahwa terhadap pengaduan Pemohon I tanggal 31 Agustus 2018 telah dijawab oleh Termohon melalui surat nomor R/4461/PM.00.00/40-43/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Tanggapan atas dukungan masyarakat.
- 5) Bahwa Termohon telah melaksanakan kewajiban selaku aparat penegak hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut menunjukkan Termohon telah menjawab pengaduan yang dilakukan oleh Para Pemohon dan oleh karenanya Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan praperadilan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Hakim Praperadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil Para Pemohon pada angka 2 halaman 2, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 halaman 3 yang menjadi alasan pengajuan permohonan Praperadilan pada pokoknya yaitu:
 - Bahwa pada tahun 2010 Termohon melakukan penyidikan dan penuntutan dugaan tindak pidana korupsi yang telah ada dalam putusan Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 2547 K/PID.SUS/2011 atas Putusan Terdakwa Mochtar Mohamad pada halaman 21 yang menjelaskan uang setoran yang berhasil dikumpulkan Tjandra Utama Effendi seluruhnya sebesar Rp 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)...dst (angka 2 hal. 2)
 - Bahwa namun demikian sampai dengan didaftarkanya Praperadilan ini, Termohon belum menetapkan anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 sebagai tersangka atas perkara dugaan korupsi penerimaan fee...(angka 7 hal. 3)
 - Bahwa Termohon tidak melanjutkan perkara korupsi dengan dalih pelaku selain Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad telah divonis bersalah sesuai putusan Mahkamah Agung dengan putusan No. 2547 K/PID.SUS/2011.....(angka 8 hal. 3)
 - Bahwa dapat dilihat dengan jelas Termohon terhadap semua fakta dan bukti di atas tidak melanjutkan penyidikan dengan menetapkan tersangka anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang nama-namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung dengan putusan No. 2547 K/PID.SUS/2011 sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah.....(angka 9 hal. 3)
 - Bahwa Termohon tidak melanjutkan penyidikan dengan menetapkan Tersangka anggota DPRD TA 2010 Kota Bekasi hal mana jelas dan nyata bertentangan dengan asas-asas dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002.....(angka 10 hal. 3)
 - Bahwa Termohon dalam menangani perkara korupsi penerimaan fee yang sebagian diterima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang telah memenjarakan Mochtar Mohamad mantan Walikota Bekasi namun kemudian Termohon tidak menetapkan Tersangka baru atas nama anggota DPRD Kota Bekasi...(angka 11 hal. 3)
 - Bahwa Termohon tidak segera melakukan Penyidikan dengan dalil tidak ada batas waktu Penyidikan, namun hal ini haruslah

Halaman 25 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disinkronkan dengan ketentuan Pasal 78 KUHP tentang Daluarsa, sehingga upaya mengulur-ulur waktu haruslah dimaknai Termohon akan menunggu daluarsa...(angka 4 hal. 5)

Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohonanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, objek yang dapat diajukan praperadilan telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Apabila merujuk pada permohonan Para Pemohon yang mendasarkan pada asumsi adanya penghentian penyidikan secara materiil yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan adanya aliran dana fee ke anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010, maka permohonan Para Pemohon bukanlah lingkup kewenangan lembaga praperadilan.

- 2) Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan *"bahwa namun demikian sampai dengan didaftarkanya Praperadilan ini, Termohon belum menetapkan anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 sebagai Tersangka atas dugaan perkara korupsi penerimaan fee yang sebagian diterima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan/atau gratifikasi/suap penerimaan fee untuk pengesahan APBD TA 2010 serta gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi sehingga haruslah dimaknai telah terjadi penghentian penyidikan atas perkara dugaan korupsi penerimaan fee yang sebagian diterima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan gratifikasi/suap atau suap dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi adalah dalil yang tidak berdasar karena senyatanya Termohon sampai dengan saat ini belum pernah mengeluarkan surat perintah penyelidikan maupun surat perintah penyidikan atas perkara a quo sehingga tidak benar Termohon melakukan penghentian penyidikan.*

Bahwa KUHAP tidak mengenal adanya penghentian penyidikan secara materiil (penghentian penyidikan secara diam-diam). Penghentian penyidikan dalam KUHAP hanya diatur di dalam Pasal 80 sebagaimana yang telah Termohon uraikan dalam bagian Eksepsi di atas. Hal ini sejalan dengan putusan Hakim Praperadilan Nomor: 51/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. yang diputus pada tanggal 22 Mei 2018 yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- ***"Menimbang bahwa di dalam KUHAP tidak diatur atau tidak dikenal adanya penghentian penyidikan secara materiil atau diam-diam oleh karena itu istilah yang dipakai Pemohon dalam menyikapi adanya suatu penyidikan yang dilakukan oleh***

Halaman 26 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



penyidik adalah tidak tepat karena tidak pernah ada pengaturan yang menyebutkan istilah penghentian penyidikan secara materiil di dalam KUHP”.

- *...menimbang bahwa karena dalam memeriksa perkara praperadilan hakim hanya memeriksa secara formil saja, dan juga karena hakim praperadilan tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan tersangka, maka petitum primair (f), (g) dan (h) harus ditolak. (vide putusan halaman 56-57)*

- 3) Bahwa Termohon dalam melakukan proses penyelesaian suatu perkara harus dilakukan secara hati-hati dan Termohon sudah terlebih dahulu menemukan dua bukti permulaan yang cukup sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, hal ini adalah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 UU KPK dimana menyatakan bahwa pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon mempunyai parameter dan ruang lingkup tersendiri secara khusus, yaitu penyidik harus menemukan bukti permulaan yang cukup berupa terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebelum meningkatkan perkaranya ke tahap penyidikan.

Dengan diberikan kewajiban untuk menemukan bukti permulaan yang dilakukan pada tahap penyelidikan, maka sangat relevan apabila Termohon tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 UU KPK yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.”

Selain itu sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU KPK, Termohon hanya berwenang menghentikan penyelidikan, apabila penyidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup.

- 4) Bahwa Termohon sampai dengan saat ini belum melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi penerimaan fee oleh anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang nama-namanya tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2547 K/PID.SUS/2011.
- 5) Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 27 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Mochtar Mohammad, Termohon telah menangani perkara sampai dengan tahap penuntutan di Pengadilan, yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dengan Terdakwa Mochtar Mohammad sebagai berikut:
- a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung No. 22/PID.SUS/2011/PN.BDG tanggal 11 Oktober 2011
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012.

Terkait dengan dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 dengan Terdakwa Mochtar Mohamad diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, Termohon tidak melakukan tindakan apapun sehubungan dengan penanganan perkara tersebut yang dapat dipersamakan Termohon telah melakukan penghentian penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar.

Dalam melakukan suatu penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus ditemukan terlebih dahulu bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU KPK. Tanpa ditemukan bukti permulaan yang cukup, Termohon tidak akan pernah menetapkan seseorang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari tidak diberikannya kewenangan Termohon untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU KPK.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan Terdakwa Mochtar Mohamad tentu tidak serta merta dapat dilanjutkan untuk menetapkan seseorang lain sebagai tersangka dan tidak secara otomatis berlaku atau diambil alih untuk perkara lainnya, namun harus dimulai dengan proses yang baru untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, yang mana dalam hal ini Termohon harus menganalisis lebih lanjut secara mendalam dan seksama atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi Walikota Bekasi Mochtar Mohamad.

Halaman 28 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kapan suatu perkara harus dimulai penyelidikan dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan/penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) KUHP dan Pasal 106 KUHP. Sedangkan dalam Pasal 25 UU PTPK berbunyi: "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya*". Demikian maka kata "*segera*" atau "*secepatnya*" sebagaimana bunyi ketentuan tersebut bersifat kasuistis karena setiap perkara berbeda tingkat kerumitan maupun waktu penyelesaiannya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK harus berpedoman pada asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 UU KPK, yaitu: *kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas*. Oleh karena itu, Termohon mengedepankan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam setiap tindakan, termasuk yang bersifat administratif dan prosedural (formil), untuk meminimalisir potensi risiko termasuk risiko adanya gugatan praperadilan khususnya setelah diperluasnya obyek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Termohon harus melakukan tindakan yang cermat termasuk tindakan yang bersifat formil baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan (*pro justitia*) sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan sehingga segala tindakan Termohon adalah SAH dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terlebih lagi karena tidak adanya kewenangan Termohon untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya Termohon pun dituntut untuk melakukan tindakan yang cermat secara materiil, agar tuntutan yang diajukan oleh Termohon dapat terbukti secara SAH dan meyakinkan sehingga terdakwa diputus bersalah oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

7) Bahwa argumentasi Termohon tersebut didukung dengan Putusan Praperadilan sebagai berikut:

a. Putusan No. 23/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel dalam pertimbangan halaman 24 menyebutkan:

"Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat suatu kasus yang diduga sebagai tindak pidana apabila tidak diikuti dengan

Halaman 29 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan tidak bisa disamakan ataupun dianggap sebagai suatu penghentian penyidikan karena dengan tidak pernah dilakukan penyidikan maka dengan sendirinya tidak ada penghentian penyidikan....dst"

- b. Putusan No. 23/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel dalam pertimbangan halaman 25 menyebutkan:

"Menimbang bahwa tentang putusan Pengadilan nama Terdakwa Bambang Irianto pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap menurut pendapat Hakim tidak otomatis putusan itu berlaku untuk perkara lainnya. Tidak bisa diambil alih begitu saja, melainkan semua harus dimulai dengan proses baru yaitu dengan surat perintah baru, penyelidikan baru dan penyidikan baru, walaupun keterangan saksi atau keterangan tersangka bisa jadi sama dengan perkara terdahulu."

Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan Termohon dalam jawabannya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU KPK tersebut, pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan Termohon mempunyai parameter dan ruang lingkup tersendiri secara khusus yaitu penyelidik harus menemukan bukti permulaan yang cukup berupa terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti. Dengan demikian wewenang untuk menentukan ada tidaknya bukti permulaan yang cukup berada pada tahapan penyelidikan oleh penyelidik.

- 8) Bahwa pada dasarnya Pasal 78 KUHP adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai jangka waktu daluarsa penuntutan atas suatu tindak pidana. Ketentuan Pasal 78 KUHP hanyalah mengatur batas waktu bagi Penegak Hukum untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana, dan tidak mengatur mengenai jangka waktu penyelidikan ataupun penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana. Sehingga dalam hal ini ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 78 KUHP tidak ada korelasinya dengan obyek sengketa yang dimohonkan Para Pemohon dalam perkara a quo yaitu terkait dengan penghentian penyidikan secara materiil.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut tidak benar Termohon telah menghentikan penyidikan karena sampai saat ini belum dilakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap perkara a quo, sehingga permohonan praperadilan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak



atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil yang dijadikan alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Praperadilan dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Obyek Permohonan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. Bukan Lingkup Praperadilan (*error in objecto*).
3. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel adalah prematur.
4. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel kabur (*obscuur libel*).
5. Menyatakan Ahmad Huzaifah (Pemohon I) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel., untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002.
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/PID.SUS/
2. Bukti P-2 : Fotocopy Rekontruksi oleh KPK terhadap pemberi yang diberikan kepada anggota DPRD Kota Bekasi Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor R-2895/40-43/08/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan/informasi Tindak Pidana Korupsi Nomor Agenda 2014-05-00087 tanggal 19-05-2014;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan/informasi Tindak Pidana Korupsi Nomor Agenda 2014-05-000127 tanggal 28-10-2014;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan/informasi Tindak Pidana Korupsi Nomor Agenda 2016-05-000071 tanggal 19-05-2016;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan/informasi Tindak Pidana Korupsi Nomor Agenda 2018-08-000178 tanggal 31-08-2018;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya dan kesemuanya copy dari copy;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Jawaban KPK Nomor R-2462/40-43/06/2014 tanggal 24 Juni 2014;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat Jawaban KPK Nomor R-4461/PM.00.00/40-43/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN.Jkt-Sel.

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-3 telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon kemudian mengajukan kesimpulan, masing-masing tertanggal 25 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Halaman 32 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN OBJEK PRAPERADILAN (*ERROR IN OBJECTO*)
2. PERMOHONAN PRAPERADILAN PREMATUR
3. PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)
4. *LEGAL STANDING* AHMAD HUZAIFAH

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon pada point pertama dengan mengemukakan bahwa materi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Termohon bukan obyek praperadilan dengan mengemukakan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti materi eksepsi Termohon dihubungkan dengan inti permohonan praperadilan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam posita dan petitum permohonan dalam perkara a quo yang menurut Termohon bukan ruang lingkup praperadilan menurut Hakim hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara karena hal tersebut berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan mengenai yang dimaksud Pemohon adanya penghentian penyidikan secara materiil atau diam-diam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya eksepsi termohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa materi eksepsi berikutnya yang mengemukakan Permohonan Praperadilan prematur dengan alasan bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 40 UU KPK) sehingga tidak dimungkinkan Termohon melakukan penghentian penyidikan. Termohon sampai saat ini bahkan masih melakukan



proses pengumpulan bahan keterangan dan data bahkan Termohon melakukan ekspose perkara dimaksud yang dihadiri penyidik, JPU dan beberapa pejabat struktural KPK;

Menimbang, bahwa alasan Termohon tersebut Hakim memandang hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara karena hal tersebut berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya eksepsi Termohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa materi eksepsi berikutnya yang dikemukakan oleh Termohon bahwa Permohonan Praperadilan Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan Para Pemohon mengenai “penghentian penyidikan yang tidak sah” dan bahwa “Termohon tidak melakukan penyidikan” tidaklah memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam KUHAP hanya mengenal “penghentian penyidikan” saja, yaitu kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP untuk menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, ternyata bukan tindak pidana atau demi hukum. Ketentuan mana dikesampingkan oleh ketentuan Pasal 40 UU KPK. Bahwa Posita dan Petitum di atas, Para Pemohon tidak dengan jelas menguraikan tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan bukti-bukti yang sah dan autentik tentang adanya penghentian penyidikan perkara a quo. Dalil-dalil Para Pemohon tampak dibangun atas dasar asumsi dan dugaan yang tidak didukung fakta sehingga Termohon kesulitan memahami maksud permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari materi eksepsi yang kemukakan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Hakim juga sudah menyangkut pokok perkara karena dalam pembuktian akan terlihat mengenai penghentian penyidikan yang menurut Pemohon telah dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah sepatutnya eksepsi Termohon sudah sepatutnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa materi eksepsi berikutnya yang mengemukakan bahwa walaupun kapasitas Ahmad Huzaifah (Pemohon I) adalah saksi ataupun pelapor namun demikian permohonan praperadilan tidak dapat digabungkan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh LSM Indonesia Fight Corruption (IFC) karena Ahmad Huzaifah (Pemohon I) bukanlah bagian dari LSM dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 UU 8/1981 Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013 yang dalam pertimbangannya, antara lain:

- Paragraph [3.16] menyatakan, “.....peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan public....”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Paraperadilan ternyata bahwa antara Pemohon I selaku perorangan dengan Pemohon II sebagai Lembaga Masyarakat mempunyai tujuan yang sama, sehingga permohonan praperadilan dapat digabungkan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh LSM Indonesia Fight Corruption (IFC) meskipun Ahmad Huzaifah (Pemohon I) bukanlah bagian dari LSM dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya eksepsi Termohon sudah sepatutnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian seluruh pertimbangan tersebut maka seluruh eksepsi Termohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan Termohon belum menetapkan anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 sebagai Tersangka atas perkara dugaan korupsi penerimaan fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan atau gratifikasi/suap penerimaan fee untuk pengesahan APBD TA 2010 serta gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi sehingga haruslah dimaknai telah terjadi penghentian Penyidikan atas perkara dugaan korupsi penerimaan fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan gratifikasi/suap atau suap dari pejabat

Halaman 35 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutif Pemkot Kota Bekasi, Termohon tidak melanjutkan perkara korupsi dengan dalih pelaku selain Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad telah di vonis bersalah sesuai putusan Mahkamah Agung dengan putusan No.2547 K/PID.SUS/2011 hal ini jelas bertentangan dengan pasal 4 dan 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena penyelenggara negara anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang menerima fee TA 2010 belum di tindak lanjuti oleh KPK hingga saat ini;hal ini merupakan bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya yang selanjutnya memerintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya melanjutkan dengan Penuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dari inti permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Termohon dalam jawabannya telah menyangkal/ membantah yang pada pokoknya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan Terdakwa Mochtar Mohamad tentu tidak serta merta dapat dilanjutkan untuk menetapkan seseorang lain sebagai tersangka dan tidak secara otomatis berlaku atau diambil alih untuk perkara lainnya, namun harus dimulai dengan proses yang baru untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, yang mana dalam hal ini Termohon harus menganalisis lebih lanjut secara mendalam dan seksama atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi Walikota Bekasi Mochtar Mohamad dan sampai saat ini terhadap anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang menerima fee TA 2010 belum dilakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon telah disangkal/ dibantah oleh Termohon, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dan pihak Termohon juga diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya/bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda : P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya/alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing diberi tanda : T-1 sampai dengan T-3;

Halaman 36 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebagaimana telah diberikan kewenangan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mengadili perkara praperadilan sebagai bentuk pengawasan horizontal dalam penyidikan dan penuntutan sebelum perkara pokoknya dilimpahkan (disidangkan) ke pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengadili dalam perkara praperadilan tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHP:

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.*

Pasal 77 KUHP

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

Menimbang, bahwa lingkup kewenangan lembaga Praperadilan disamping diatur dalam KUHP sebagaimana tersebut diatas, telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dan selain itu Mahkamah Agung RI telah menyatakan bahwa objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (*vide* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan);

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut diatas, hal itu mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 PK/PID/2009 yang pada pokoknya menggariskan bahwa : Semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan;

Menimbang, bahwa Termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang keberadaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah disebutkan : penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk menilai sah tidaknya tidaknya tindakan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang dimohon oleh Pemohon, Hakim Praperadilan akan menilainya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai "Penghentian Penyidikan", hal itu diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau

Halaman 38 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati intisari dari permohonan Para Pemohon sebagaimana permohonannya diatas, dalam perkara a quo menurut istilah Para Pemohon adalah penghentian penyidikan secara meteriil atau diam-diam yang dilakukan oleh Termohon terhadap penerimaan fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan gratifikasi/suap atau suap dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi, dengan permintaan untuk segera melimpahkan kepada Penuntut Umum KPK (Termohon) yang selanjutnya untuk melakukan Penuntutan di Pengadilan Tipikor Jawa Barat;

Menimbang, bahwa suatu penyidikan dinyatakan telah dihentikan oleh penyidik diperlukan adanya suatu penetapan dari penyidik yang menyatakan dengan tegas bahwa penyidikan terhadap seorang tersangka telah dinyatakan dihentikan sehingga dengan adanya surat penghentian penyidikan tersebut lembaga praperadilan diberikan kewenangan untuk menilai apakah penghentian penyidikan tersebut telah sesuai dengan hukum dan dinyatakan sah atau tidak sah penghentian penyidikannya sehingga perkaranya harus dilanjutkan dengan tindakan penyidikan atau melimpahkan perkaranya kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa perundang-undangan tidak menyebutkan secara limitatif berapa lama penyidik diharuskan menyelesaikan penyidikannya hingga perkaranya dilimpahkan kepada penuntut umum kecuali adanya batasan yang diatur tentang kadaluarsa yang diatur dalam KUHP terhadap penuntutan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang/pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada satupun yang membuktikan bahwa Termohon telah mengeluarkan penetapan ataupun Termohon mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa telah menghentikan penyidikan terhadap anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, melainkan bukti-bukti yang diajukan adalah Tanda bukti penerimaan Laporan dan Surat Jawaban dari KPK dan putusan Mahkamah Agung yang menurut Hakim tidak dapat dijadikan pedoman untuk membuktikan dalil yang dikemukakan Para Pemohon tentang adanya penghentian penyidikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa didalam KUHAP sendiri tidak diatur atau tidak dikenal adanya penghentian penyidikan secara materiil atau diam-diam, oleh karena itu istilah yang dipakai oleh Para Pemohon dalam menyikapi adanya suatu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak tepat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan penghentian penyidikan secara materiil atau diam-diam karena tidak pernah ada peraturan yang menyebutkan istilah penghentian penyidikan secara materiil atau diam-diam didalam KUHP sedangkan bukti berupa putusan-putusan menurut Hakim tidak harus atau tidak ada kewajiban untuk Hakim mengikuti putusan-putusan sebelumnya karena system hukum di Indonesia tidak ada kewajiban hakim harus mengikuti putusan hakim sebelumnya sebagaimana dikenal di negara-negara Anglo Saxon dimana hakim harus mengikuti putusan hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan terhadap perkara penerimaan fee yang sebagian di terima anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 dan gratifikasi/suap atau suap dari pejabat eksekutif Pemkot Kota Bekasi, sedangkan dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan Terdakwa Mochtar Mohamad tentu tidak serta merta dapat dilanjutkan untuk menetapkan seseorang lain sebagai tersangka dan tidak secara otomatis berlaku atau diambil alih untuk perkara lainnya, namun harus dimulai dengan proses yang baru untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, yang mana dalam hal ini Termohon harus menganalisis lebih lanjut secara mendalam dan seksama atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi Walikota Bekasi Mochtar Mohamad, disamping itu Termohon sampai saat ini belum melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penghentian penyidikan oleh Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 109 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan wewenang lembaga praperadilan untuk memeriksa dan memutuskannya, maka menurut Hakim Praperadilan, permohonan pemeriksaan praperadilan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah permohonan praperadilan yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa disamping petitum tentang penghentian penyidikan, pada petitum berikutnya adalah permohonan agar menetapkan nama-nama anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang nama-namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung atas Terdakwa Mochtar Mohamad yang menerima

Halaman 40 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee untuk pengesahan APBD Kota Bekasi TA 2010 sebagai Tersangka dan melanjutkan dengan Penuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa petitum yang diajukan oleh Para Pemohon yang tercantum dalam permohonannya tersebut diatas, setelah Pengadilan mencermati dan dihubungkan dengan kewenangan mengadili perkara praperadilan sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata materi sebagaimana diuraikan oleh Para Pemohon tidak termasuk dari kewenangan praperadilan untuk memerintahkan kepada penyidik dalam hal ini Termohon;

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan adalah sebagai sarana mengawasi secara horizontal terhadap penegak hukum lainnya yaitu penyidik maupun penuntut umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam penegakan hukum, namun dalam tindakan pengawasan horizontal tersebut tidak diperbolehkan bagi pengadilan dalam hal ini hakim praperadilan keluar dari aturan yang telah diatur oleh undang undang dalam hal ini Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permohonan Pemohon yang meminta agar menetapkan nama-nama anggota DPRD Kota Bekasi TA 2010 yang nama-namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung atas Terdakwa Mochtar Mohamad yang menerima fee untuk pengesahan APBD Kota Bekasi TA 2010 sebagai Tersangka dan melanjutkan dengan Penuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat menurut Hakim Praperadilan hal tersebut bukan kewenangan dari Hakim Praperadilan karena didalam materi praperadilan sebagaimana telah diuraikan di awal pertimbangan hukum putusan ini bahwa tidak termasuk dalam kewenangan hakim praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan praperadilan tidak berdasarkan hukum, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan praperadilan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah adalah Nihil;

Memperhatikan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 41 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aprisno, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon sendiri dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Aprisno, S.H., M.H.

Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H.